

## Efektivitas Hukum Pelaksanaan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Jiwa Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Suatu Analisis Psikologi Hukum)

Islamiya Ramdani Amin<sup>1\*</sup>, Amir Ilyas<sup>2</sup>, Hijrah Adhyanti Mirzana<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [miyardn17@gmail.com](mailto:miyardn17@gmail.com) \* (Corresponding author)

*Submitted: 14-12-2022 | Accepted: 06-08-2023*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa dan kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan di lokasi Lapas Klas IIA Palu dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, data yang diperoleh kemudian dianalisis kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Bentuk pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa warga binaan di Lapas Klas IIA Palu dilaksanakan dengan berbagai jenis upaya, diantaranya yaitu upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi. (2) Dalam pelaksanaan pemenuhan hak tersebut telah berjalan secara optimal namun ditemui faktor kendala dalam optimalnya pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan di Lapas Klas IIA Palu yaitu faktor sarana atau fasilitas karena kurangnya tenaga medis yang melayani pemenuhan hak kesehatan warga binaan sehingga terwujud keadilan dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan pemasyarakatan yang ideal di Lapas Klas IIA Palu.

**Kata Kunci:** Pemenuhan Hak; Kesehatan Jiwa; Warga Binaan Pemasyarakatan

**Abstract:** This study aims to determine and analyze the form of implementation of the rights to mental health care services and the obstacles in the implementation of the fulfillment of the rights to mental health care services for prisoners in Lapas Klas IIA Palu. This research was conducted at the Correctional Institution in Lapas Klas IIA Palu. The techniques of data collection were library research and field research. The data were then analyzed descriptively qualitative descriptively. The result of research is (1) The implementation of the fulfillment of the rights to mental health care services for prisoners at Lapas Klas IIA Palu has been carried out with several types of efforts including promotional, preventive, curative and rehabilitation. (2) The implementation of the rights to mental health care services for prisoners has carried out the fulfillment of these rights in the best possible way but has identified factor that affect the factors of facilities or facilities due to the lack of medical personnel who serve the fulfillment of prisoners' health rights, so that justice is realized in the fulfillment of the rights to mental health care services for prisoners at Lapas Klas IIA Palu.

**Keywords:** Fulfillment of rights; Mental Health; Prisoners.



## I. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian diubah dan disahkan pada tanggal 3 Agustus 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya suatu tindak pidana yang dilakukan selain itu, sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga binaan selama menjalani masa-masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Perkembangan pemidanaan di Indonesia dengan penerapan konsep pemasyarakatan itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 dengan tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi melalui proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan terpidana di dalam lembaga (*institutional treatment*); melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan yang oleh Goffman dinamakan "Total Institutional".<sup>1</sup>

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, pemenuhan hak dan kewajiban bagi warga binaan pemasyarakatan menjadi bagian penting dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sementara dalam pemenuhan hak bagi warga binaan pemasyarakatan terkait pelayanan kesehatan diatur dalam Pasal 14 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyaraakatan dan perubahannya diatur dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pelayanan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Hukum kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal, baik dan manusiawi, serta melindungi kebebasan dan kepentingan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan baik.<sup>2</sup>

Pemenuhan hak bagi warga binaan pemasyarakatan dalam pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan tersebut dengan dilakukannya upaya antara lain melalui pencegahan, penyembuhan dan meningkatkan pelayanan kesehatan itu sendiri. Namun pada kenyataannya masih ada saja masalah yang timbul terkait pelayanan

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar dan Adang. 2013. *Kriminologi*. PT. Refika Aditama. Bandung.

<sup>2</sup> Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014, hal. 2

kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan sebagai contoh kasus, masih kurangnya fasilitas dan tenaga medis pada poliklinik lembaga pemasyarakatan serta adanya warga binaan pemasyarakatan yang meninggal dunia karena akibat sakit yang diderita baik itu berupa sakit fisik ataupun sakit mental selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Masalah kesehatan mental sejauh ini merupakan penyebab paling signifikan dari morbiditas di lembaga pemasyarakatan, dan narapidana dengan gangguan mental menciptakan tantangan besar bagi layanan lembaga pemasyarakatan.<sup>3</sup> Narapidana merupakan populasi yang rentan terhadap timbulnya berbagai permasalahan psikologis. Narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana tidak hanya mengalami hukuman secara fisik, namun juga mengalami hukuman secara psikologis. Seorang narapidana dalam menjalani masa tahanannya akan mengalami kehilangan kemerdekaan, termasuk berkurangnya kebebasan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan keluarga. Dampak fisik dan psikologis yang dialami oleh narapidana dapat membuat narapidana merasakan perasaan tidak bermakna (*meaningless*), yang ditandai dengan perasaan hampa, gersang, bosan dan penuh dengan keputusasaan.<sup>4</sup>

Data dari WHO, menunjukkan hasil dari 62 survei di 12 negara yang mencakup 22.790 narapidana ditemukan bahwa setiap 6 bulan terjadi prevalensi depresi pada pria sebesar 10% dan wanita 12%. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan Nursanti (2014), terhadap narapidana di Lapas kelas II B Sleman yang menunjukkan prevalensi depresi sebesar 84, 9% dan penelitian Sari, Wati, dan Rahmawaty (2014), menggunakan BDI menunjukkan persentase narapidana yang mengalami depresi di Lapas Kelas II A Banceuy, Jawa Barat sebesar 62,96%.<sup>5</sup>

Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018 bahwa lebih dari 19 juta penduduk usia > 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, 1 dari 4 orang dewasa akan mengalami masalah kesehatan jiwa, lebih dari 12 juta penduduk usia > 15 tahun terkena depresi, 7 dari 1000 rumah tangga terdapat anggota keluarga dengan skizofrenia/psikosis, setiap hari lebih kurang 5 orang penduduk Indonesia meninggal karena bunuh diri. Berdasarkan laporan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, angka kesakitan dari Lapas dan Rutan seluruh Indonesia tahun 2018, terdapat kasus penyakit gangguan jiwa 319 orang sedang data terakhir Mei 2019 sejumlah 269 orang.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Luke Birmingham, *The Mental Health of Prisoners*, Advances in Psychiatric Treatment (2003), Vol. 9, 191-201, hal. 192

<sup>4</sup>Resa Wuryansari dan Subandi, *Program Mindfulness for Prisoners (Mindfulness) untuk Menurunkan Depresi pada Narapidana*, Gadjah Mada Journal Of Professional Psychology ISSN: 2407-7801 (Online), Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Vol. 5, Nomor 2 Tahun 2019: 196-212, hal. 199

<sup>5</sup>Resa Wuryansari dan Subandi, *Loc. Cit.*

<sup>6</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Layanan Kesehatan Mental/Jiwa Bagi Tahanan, Anak Dan Narapidana Di Lapas Rutan, LPKA Dan RS Pengayoman*, Direktorat Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitasi Subdit Perawatan Kesehatan Lanjutan, 2019, hal. 10

Pada tahun 2017, seorang narapidana kasus narkoba ditemukan gantung diri di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu.<sup>7</sup> Kemudian sejak dari tahun 2018 sampai dengan bulan Juni Tahun 2022 terdapat 3 orang warga binaan pemasyarakatan yang meninggal dunia dan 2 orang pasien warga binaan pemasyarakatan mengalami stres selama menjalani masa hukuman di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Palu. Sementara untuk tenaga medis diantaranya Psikiater dan Psikolog belum tersedia di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu.<sup>8</sup>

Uraian contoh kasus di atas, seakan dapat menunjukkan lemahnya pengawasan serta dapat dianggap kurangnya perhatian kepada warga binaan pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak terkait pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, khususnya pada pelayanan kesehatan mental/jiwa warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul, “Evektivitas Hukum Pelaksanaan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Jiwa Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Suatu Analisis Psikologi Hukum)”

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Metode Penelitian hukum empiris ialah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>9</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Kepala Lapas Klas IIA Palu, Petugas Pemasyarakatan, Tenaga Medis Klinik Lapas dan warga binaan pemasyarakatan. Data sekunder yang diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan serta bahan tertulis yang erat kaitannya dengan pembahasan tesis. Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Pelaksanaan Hak atas Pelayanan Kesehatan Jiwa Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu**

#### **1. Kondisi Kesehatan Jiwa Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu**

Warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu tidak luput dalam masalah gangguan kesehatan jiwa. Gangguan jiwa adalah gangguan otak yang ditandai dengan terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi (penangkapan panca indera). Lingkungan lembaga pemasyarakatan dan pembatasan beberapa akses bagi warga binaan

---

<sup>7</sup> Suara, “Napi Palu Ditemukan Gantung Diri di Lapas Pakai Tali Sepatu”, diakses dari <https://www.suara.com/news/2017/10/02/041745/napi-palu-ditemukan-gantung-diri-di-lapas-pakai-tali-sepatu>, pada tanggal 03 September 2022 pukul 19.20 WITA

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Adhillia Pratama Tenaga Medis Klinik Lapas Klas IIA Palu pada tanggal 20 Juni 2022.

<sup>9</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hal. 174

selama menjalani masa pidana yang berbeda dari dunia luar lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu pemicu munculnya pengaruh buruk terhadap kesehatan jiwa bagi warga binaan pemasyarakatan akibat rasa cemas atau khawatir berlebihan jika warga binaan tidak mampu beradaptasi di lingkungan sosial yang baru. Saat ditemui di kantornya pada September 2022, Kepala Lapas Klas IIA Palu Gamal Bardi, BC.IP, SH., menyatakan bahwa Lapas Klas IIA Palu memiliki 3 (tiga) orang warga binaan yang sejak tahun 2019 mengalami gangguan psikologis dan sampai saat ini dalam tahap pemulihan dan pemantauan perkembangan.<sup>10</sup>

Adapun data warga binaan pemasyarakatan yang mengalami gangguan kesehatan jiwa di Lapas Klas IIA Palu yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Warga Binaan dengan Gangguan Kesehatan Jiwa (Tahun 2019-2022)**

Tahun	Jumlah
2019	2 orang
2020	2 orang
2021	2 orang
2022	3 orang

*(Sumber: Bag. Registrasi dan Klinik Lapas Klas IIA Palu, 13 Oktober 2022)*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa selama kurang waktu 4 (empat) tahun terakhir, terdapat hingga bulan Oktober 2022 terdapat 3 (tiga) orang warga binaan pemasyarakatan yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Sejak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 warga binaan pemasyarakatan tersebut masih dalam tahapan upaya pemulihan dan pemantauan perkembangan kesehatan. Sementara 1 (satu) orang warga binaan yang terdeteksi mengalami masalah gangguan kesehatan jiwa pada tahun 2022 merupakan warga binaan pindahan dari Lapas Klas IIB Luwuk Sulawesi Tengah. Dari data tersebut diatas 3 (tiga) orang warga binaan yaitu:

- a) AMIRUDIN AMUJA usia 50 tahun, terpidana kasus Tindak Pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidi penjara 6 (enam) bulan;
- b) RAHMAD MAKANDE usia 36 tahun, terpidana kasus Tindak Pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi penjara 6 (enam) bulan; dan
- c) LEDI POTIMBANG usia 35 tahun, terpidana kasus Tindak Pidana Pembunuhan dengan putusan penjara seumur hidup.

Berdasarkan penelitian, baik dari pemeriksaan data dan wawancara yang dilakukan, secara umum dapat penulis simpulkan bahwa adapun gejala-gejala awal yang dialami oleh ketiga warga binaan pemasyarakatan tersebut sebelum akhirnya ditetapkan sebagai pasien dengan gangguan kesehatan jiwa yaitu :

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara Gamal Bardi, BC.IP, SH., Kepala Lapas Klas IIA Palu pada tanggal 26 September 2022.

a) Kecemasan atau Khawatiran berlebih

Gangguan cemas (*anxietas*), ketakutan, perasaan gelisah atau kekhawatiran dan perasaan bersalah dan ada hal yang mengganggu atau hal yang tidak biasa dalam pikiran serta keluhan insomnia atau gangguan tidur dan kualitas tidur yang buruk.

b) Keputusasaan

Perasaan tidak berharga serta merasa tidak mampu untuk berperan dalam kehidupan dilingkungan lembaga pelayanannya. Adanya gejala yaitu kurangnya semangat yang dialami oleh warga binaan, merasa sedih atau murung, kepercayaan diri yang kurang serta pesimistis dan adanya pikiran warga binaan untuk mengakhiri hidup.

c) Penarikan sosial

Adanya perasaan tak acuh dengan lingkungan sekitar yang ditandai dengan gejala yang dialami yaitu minat dalam melakukan aktivitas/semangat yang menurun dalam pelaksanaan program pelayanannya di Lapas Klas IIA Palu, merasa sedih atau murung, kurangnya hubungan sosial yang baik dengan warga binaan lain dan menarik diri dari lingkungan serta tidak merawat diri.

d) Tingkah laku agresif

Tingkah laku agresif warga binaan yaitu perilaku kacau atau aneh yang dialami diantaranya sulit berkonsentrasi, bicara kacau dan tidak dapat dimengerti, dan mengalami halusinasi yaitu mendengar suara orang yang tidak dapat didengar oleh orang lain serta melukai diri sendiri.

Kondisi warga binaan dengan gejala-gejala awal yang dialami tersebut secara khusus telah ditemui sejak dari tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu adanya perilaku penarikan sosial dari lingkungan sekitar dengan tidak menjalin interaksi antar sesama warga binaan, serta adanya tingkah laku agresif ditunjukkan oleh AMIRUDIN AMUJA dan RAHMAT MAKANDE yang ditemukan oleh Petugas pelayanannya beserta petugas kesehatan Lapas Klas IIA Palu dengan kondisi beberapa kali membenturkan kepalanya ke tembok, dan terkadang berteriak serta berbicara sendiri. Seperti yang telah disampaikan oleh Fitriyani, Adm.Kep selaku paramedis tenaga kesehatan di Klinik Lapas Klas IIA Palu, bahwa:<sup>11</sup>

*“Awal-awal mereka itu tidak bergaul dengan teman-temannya yang lain dan cuma tinggal saja di dalam kamar, dan gejala yang paling parah yang bisa kita lihat dari pasien gangguan jiwa ini, yaitu mereka pernah sampai membenturkan kepalanya sendiri di tembok bilik kamarnya sambil teriak-teriak. Selain itu juga mereka ada yang sampai pipis dicelana”.*

Saat penulis menemui dan berinteraksi dengan LEDI POTIMBANG warga binaan yang mengalami gangguan kesehatan jiwa pada 13 Oktober 2022 di Klinik Lapas Klas IIA Palu, sangat jelas terlihat kondisi LEDI POTIMBANG sulit untuk berkonsentrasi dalam menerima pertanyaan yang disampaikan serta bicaranya kacau dan tidak dapat dimengerti, namun secara umum mampu merespon pertanyaan yang disampaikan.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Fitriyani, Paramedis Klinik Lapas Klas IIA Palu pada tanggal 13 Oktober 2022.

Sementara kondisi AMIRUDIN AMUJA dan RAHMAT MAKANDE pada 13 Oktober 2022 saat ditemui di Klinik Lapas Klas IIA Palu terlihat membaik jika dibandingkan dengan penyampaian Paramedis Tenaga Kesehatan Klinik Lapas bahwa gejala-gejala awal yang dialaminya sebelum akhirnya ditetapkan sebagai pasien dengan gangguan kesehatan jiwa. Selain itu perkembangan kondisi AMIRUDIN AMUJA dan RAHMAT MAKANDE dapat dilihat dari tingkah laku yang positif yaitu sikap penerimaan terhadap kondisi diri yang adalah warga binaan di Lapas Klas IIA Palu dan interaksi-interaksi yang disampaikan mudah untuk dimengerti. Hal tersebut didukung oleh keterangan Ni Wayan Widnyani, Amd.Kep selaku paramedis di Klinik Lapas Klas IIA Palu, menyampaikan bahwa kondisi pasien dengan gangguan kesehatan jiwa tersebut jika dilihat perkembangan kini mulai membaik namun tetap dalam tahap perawatan dan pemulihan.<sup>12</sup> Dalam wawancara yang dilakukan penulis, AMIRUDIN AMUJA dan RAHMAT MAKANDE menyampaikan bahwa sejak awal menjadi terpidana dan harus menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan keduanya merasa kurang bersemangat dalam menjalani hidup dan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Munculnya perasaan cemas atau khawatir yang mengakibatkan stress dan depresi yang dialami oleh AMIRUDIN AMUJA dan RAHMAT MAKANDE sebelum ditetapkan sebagai pasien dengan gangguan kesehatan jiwa makin diperburuk oleh situasi yang dirasakan ketika mereka mendengar suara bisikan seseorang yang tidak dapat didengar oleh orang lain yang adalah kondisi halusinasi. Halusinasi merupakan kondisi dimana terjadi gangguan persepsi tanpa adanya stimulus atau rangsangan sensorik eksternal dan hal ini dapat terjadi pada panca indera. Dalam hal yang dialami oleh AMIRUDIN AMUJA dan RAHMAT MAKANDE merupakan halusinasi dengar.

Selain itu, berdasarkan penelitian, baik dari pemeriksaan data dan wawancara yang dilakukan penulis juga menemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan gangguan kesehatan jiwa yang dialami oleh warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu. Adapun faktor penyebab warga binaan mengalami gangguan kesehatan jiwa selama menjalani masa pidana yaitu:

a) Lari dari masalah dan tanggung jawab

Kondisi warga binaan pemasyarakatan dan ketidak mampuan dalam menerima kenyataan bahwa warga binaan tersebut merupakan terpidana yang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan sesuai ketetapan putusan pengadilan dirasa menjadi masalah awal munculnya kecemasan dan stress yang dirasakan oleh warga binaan. Dibandingkan menjalani masa pidana, warga binaan dengan kondisi penolakan diri sebagai terpidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan justru lebih memilih untuk kabur dari lapas atau melakukan bunuh diri. Sehingga apabila keinginan untuk melakukan hal-hal tersebut tidak tercapai akan memunculkan emosi yang tidak stabil terhadap diri warga binaan tersebut.

b) Masa pidana yang lama

Buruknya penyesuaian diri warga binaan di lembaga pemasyarakatan disertai penolakan akan kondisi diri untuk menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan dan lamanya pidana yang harus dijalani turut serta menjadi faktor penyebab warga binaan mengalami gangguan kesehatan jiwa selain karena

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ni Wayan Widnyani, Paramedis Klinik Lapas Klas IIA Palu pada tanggal 13 Oktober 2022.

ketidakinginan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Masa pidana yang lama kemudian mampu memunculkan perasaan keputusasaan dan pesimistis bagi warga binaan dengan dihantui oleh bayangan-bayangan buruk akan masa depan setelah menjalani masa pidana yang lama.

Dari data warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu pada 13 Oktober 2022 jumlah warga binaan dengan keterangan ‘pidana 1 (satu) tahun keatas’ berjumlah sebanyak 701 orang dari total warga binaan sebanyak 800 orang. Sementara ketiga warga binaan yaitu AMIRUDIN AMUJA, RAHMAT MAKANDE dan LEDI POTIMBANG adalah warga binaan dengan gangguan masalah kesehatan jiwa merupakan warga binaan dengan putusan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun dan 1 (satu) diantaranya adalah warga binaan dengan putusan pidana seumur hidup. Hal ini menunjukkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh warga binaan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jiwa dilingkungan lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan SAFARI usia 29 tahun, terpidana kasus Tindak Pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider penjara 1 (satu) bulan mengakui selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan merasa terkadang tidak bahagia, merasa cemas, tegang dan khawatir serta terkadang dihantui oleh perasaan takut tentang masa depan yang akan dilewati setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan dan kemudian kembali ke lingkungan kehidupan masyarakat.<sup>13</sup> Hal yang sama juga dialami oleh RICHAH HELAI usia 23 tahun, terpidana kasus Tindak Pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider penjara 6 (enam) bulan yang juga merasa terkadang tidak bahagia dan cemas selama menjalani masa pidananya di Lapas Klas IIA Palu.<sup>14</sup> Sementara UMAR LAWADO usia 51 tahun, terpidana kasus Tindak Pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider penjara 3 (tiga) bulan kini telah mengalami penyesuaian diri sehingga dapat melaksanakan segala bentuk aktifitas tanpa adanya perasaan cemas, khawatir ataupun stress selama menjalani masa pidananya di Lapas Klas IIA Palu.

Lapas Kelas IIA Palu berusaha untuk melindungi warga binaan dari kemungkinan mengalami gangguan kesehatan mental/jiwa. Selain itu hal yang sama juga dilakukan di Lapas Klas IIA Palu untuk melindungi warga binaan yang mengalami gangguan kesehatan mental/jiwa. Alasan ketidakwarasan akibat dari masalah gangguan kesehatan jiwa yang dialami oleh warga binaan ini, dari perspektif hukum pidana merupakan alasan yang berasal dari dalam diri individu warga binaan, dan khususnya kondisi psikologisnya, dalam bahasa Belanda alasan ini dinamakan “*inwendige oorzaken van strafuitsluiting*” namun hal tersebut tidak serta-merta menghapuskan pembedaan dari warga binaan yang mengalami gangguan kejiwaan karena warga binaan pemasyarakatan dengan gangguan kesehatan jiwa tersebut masih dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di lembaga pemasyarakatan dengan tetap dilakukan upaya pemulihan dan pemantauan

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Safari, Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Klas IIA Palu pada tanggal 13 Oktober 2022.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Richard Helai, Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Klas IIA Palu pada tanggal 13 Oktober 2022

perkembangan kesehatan jiwa. Hal tersebut dilaksanakan demi mewujudkan fungsi dan tujuan dari sistem pembinaan pemsayarakatan di Lapas Klas IIA Palu.

## 2. Program Pelayanan Kesehatan Jiwa Warga Binaan Pemsayarakatan di Lapas Klas IIA Palu

Demi mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas dalam penyelenggaraan sistem pemsayarakatan, Lapas Klas IIA Palu mengupayakan penanggulangan terjadinya masalah kesehatan jiwa bagi warga binaan di Lapas Klas IIA Palu. Penulis akan menguraikan upaya-upaya yang dilakukan di Lapas Klas IIA Palu dalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa bagi warga binaan sebagai berikut :

- a) Upaya Promotif, di Lapas Klas IIA Palu adalah upaya awal yang dilakukan dalam mencegah terjadinya masalah kesehatan jiwa bagi warga binaan. Usaha yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai/moral yang bersifat promosi kesehatan dan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kesehatan yang baik bagi warga binaan pemsayarakatan dan tetap berupaya memenuhi seluruh hak-hak warga binaan selama menjalani masa pidananya.

Upaya pencegahan yang dilakukan pada dasarnya berupa pembinaan yaitu kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan Lapas Kls IIA Palu yang dilaksanakan langsung oleh Petugas Pemsayarakatan, sehingga secara tidak langsung dapat membantu memberikan dampak terhadap kesehatan jiwa atau mental bagi warga binaan pemsayarakatan.

Dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap warga binaan dilakukan pendekatan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang dilaksanakan dengan menciptakan suasana kehidupan yang kondusif untuk kesehatan jiwa warga binaan pemsayarakatan antara lain melalui penyediaan dan pemberian akses sarana dan prasarana terhadap fasilitas Lapas Klas IIA Palu berupa pendidikan, sarana olahraga, dan pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni, serta juga kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sosial bagi warga binaan pemsayarakatan.

Lapas Klas IIA Palu dalam penyelenggaraan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan memiliki dua kegiatan pembinaan diantaranya yaitu kegiatan kemandirian dan kegiatan kepribadian dengan berdasar pada sistem hukum dan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Muhammad Fahri selaku petugas pemsayarakatan, bahwa:<sup>15</sup>

*“Kalau di Lapas kegiatan pembinaan ada 2 (dua), kegiatan kemandirian dan kegiatan kepribadian. Kegiatan kemandirian ada: 1) perbengkelan; 2) batako; 3) biofog; 4) menjahit; 5) perkebunan; 6) hidroponik; untuk kepribadian yaitu: 1) keagamaan, ceramah/khotbah, pengajian; dan 2) wawasan kebangsaan ”.*

Selain itu, Muhammad Fahri juga menambahkan untuk kegiatan rutinitas olahraga di lingkungan Lapas Klas IIA Palu dilaksanakan setiap hari Jumat pagi dan wajib diikuti oleh seluruh warga binaan pemsayarakatan.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Petugas Pemsayarakatan Lapas Klas IIA Palu pada tanggal 14 Oktober 2022.

Upaya promotif dalam mencegah terjadinya masalah kesehatan jiwa bagi warga binaan di Lapas Klas IIA Palu dilakukan dengan bersifat promosi kesehatan dan menekankan pada faktor psikologis untuk mempengaruhi perilaku warga binaan selama menjalani masa pidana dengan menerapkan pemenuh hak bagi warga binaan melalui pendekatan psikologi yang sangat dibutuhkan untuk membantu sistem pemasyarakatan.

- b) Upaya Preventif, upaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan khususnya dalam masalah kejiwaan pada warga binaan pemasyarakatan. Upaya Lapas Klas IIA Palu untuk mengatasi munculnya masalah psikososial pada warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan menciptakan lingkungan lembaga yang kondusif bagi perkembangan Kesehatan Jiwa dengan memberikan akses terhadap pengaduan dan/atau keluhan dan konseling untuk pengelolaan emosi dengan ketersediaan ruang konseling di Lapas Klas IIA Palu dan pelayanan kesehatan serta akses sarana dan prasarana Klinik Lapas yang ada di Lapas Klas IIA Palu.

Sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lapas Klas IIA Palu berusaha untuk melindungi warga binaan dari tindakan yang membahayakan kesehatan mental. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan juga menjadi dasar dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan warga binaan di Lapas Klas IIA Palu. Saat ditemui di Poliklinik Lapas Klas IIA Palu pada Oktober 2022, salah satu Penanggung Jawab Klinik Lapas Klas IIA Palu drg. Herlina Hafid menyatakan bahwa Klinik Pratama Rawat Jalan Lapas Klas IIA Palu telah dilengkapi fasilitas dasar untuk pelayanan kesehatan diantaranya penyediaan obat-obatan dan/atau vitamin dan ruang pemeriksaan bagi warga binaan pemasyarakatan.<sup>16</sup>

Adapun upaya-upaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan khususnya dalam masalah kejiwaan pada warga binaan pemasyarakatan di Klinik Lapas Klas IIA Palu yaitu:

- 1) Melakukan penyuluhan kesehatan;
  - 2) Melakukan pemeriksaan rutin dan perawatan;
  - 3) Melakukan kontrol cek di blok-blok hunian warga binaan;
  - 4) Siaga *on-call* jika sewaktu-waktu warga binaan membutuhkan perawatan intensif atau rujukan rumah sakit untuk penanganan medis lebih lanjut.
- c) Upaya Kuratif, adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan dan pengurangan penderitaan bagi warga binaan pemasyarakatan penderita masalah kesehatan jiwa sehingga dapat terjaga seoptimal mungkin.

Dari data warga binaan yang mengalami masalah kesehatan jiwa sejak tahun 2019 ditemukan 3 (tiga) orang warga binaan yang mengalami masalah kesehatan jiwa sehingga upaya pengobatan yang dilakukan di Lapas Klas IIA Palu yaitu setelah dilakukan pemeriksaan di Klinik Lapas Klas IIA Palu. Adapun perawatan mental/jiwa bagi warga binaan di Lapas Klas IIA Palu dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan yaitu: informasi awal, skrining, assessment, penatalaksanaan,

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara drg. Herlina Hafid, Penanggung Jawab Klinik Lapas Klas IIA Palu pada tanggal 13 Oktober 2022.

Kemudian dilakukan rujukan rumah sakit untuk penanganan medis lebih lanjut, pencatatan pelaporan dan pemantauan perawatan kesehatan. Ni Wayan Widnyani, Amd.Kep selaku paramedis di Klinik Lapas Klas IIA Palu, menyampaikan bahwa:<sup>17</sup>

*“pasien gangguan jiwa yang dirawat di Klinik Lapas ini setelah dicek kesehatannya akan dapat rekomendasi dari dokter umum dulu untuk bisa diperiksa dan dirujuk ke RSUD. Madani Palu untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut lalu setelah itu, selanjutnya dari kami di Klinik Lapas yang kemudian yang memantau perkembangan dan penyembuhan pasiennya”.*

Selain itu, Ni Wayan Widnyani juga menambahkan bahwa upaya kegiatan penyembuhan bagi warga binaan yang mengalami masalah kesehatan jiwa dilakukan dengan pemeriksaan rutin dan pemberian obat-obatan dari resep dokter.

- d) Upaya Rehabilitasi dilakukan di Lapas Klas IIA Palu guna untuk mengembalikan warga binaan bekas penderita gangguan kesehatan jiwa kembali ke lingkungan lembaga pemasyarakatan sehingga selain dapat menjalani masa pidana dengan lebih baik agar tidak terulang terjadinya pengulangan pidana juga agar warga binaan dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat dan/atau warga binaan pemasyarakatan yang berguna bagi dirinya dan lingkungan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pada September 2022, Kepala Lapas Klas IIA Palu Gamal Bardi, BC.IP, SH., menyampaikan bahwa Lapas Klas IIA Palu memiliki berbagai macam kegiatan kemandirian dan kepribadian yang dapat menunjang tahap pemulihan dan pemantauan perkembangan diri warga binaan.<sup>18</sup>

Upaya rehabilitasi bagi warga binaan dengan masalah gangguan kesehatan jiwa di Lapas Klas IIA Palu selain dengan dilakukan pemeriksaan rutin juga dilakukan pemulihan dan pemantauan perkembangan dan tetap dilakukan pendekatan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dengan penerapan pola kegiatan pembinaan pemasyarakatan.

#### **b. Efektivitas Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu**

Sistem pembinaan pemasyarakatan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Sehingga dalam proses pelaksanaan pembinaan sistem pemasyarakatan juga hadir memberikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan khususnya pelayanan kesehatan jiwa guna tercapainya efektivitas pembaharuan dan perubahan yang diselenggarakan.

Membahas mengenai efektivitas pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu tolak ukurnya

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ni Wayan Widnyani, Paramedis Klinik Lapas Klas IIA Palu pada tanggal 13 Oktober 2022.

<sup>18</sup> Hasil wawancara Gamal Bardi, BC.IP, SH., Kepala Lapas Klas IIA Palu pada tanggal 26 September 2022.

adalah sejauh mana pemenuhan hak pelayanan kesehatan tersebut diberikan terhadap warga binaan sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

1. Warga Binaan berhak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;
2. Warga Binaan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
3. Warga Binaan berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan;
4. Warga Binaan berhak untuk menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu secara umum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya jumlah warga binaan yang mengalami gangguan kesehatan mental/jiwa jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan di Lapas Klas IIA Palu yang mencapai 800 orang warga binaan, serta upaya-upaya yang diselenggarakan dalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa bagi warga binaan di Lapas Klas IIA Palu. Namun dalam hal faktor sarana dan fasilitas penunjang pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan di Klinik Lapas Klas IIA Palu belum tersedia Psikolog atau Psikiater yang ditempatkan khusus untuk menangani masalah kesehatan jiwa bagi warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Penulis akan menguraikan faktor dominan yang menjadi kendala dalam optimalnya pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan di Lapas Klas IIA Palu yaitu Faktor Sarana Atau Fasilitas.

Klinik Lapas merupakan sarana utama dalam menunjang proses pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan di Lapas Klas IIA Palu. Klinik Pratama Rawat Jalan Lapas Klas IIA Palu telah dilengkapi fasilitas dasar untuk pelayanan kesehatan diantaranya penyediaan obat-obatan dan/atau vitamin dan ruang pemeriksaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Rawat Jalan Lapas Klas IIA Palu dilengkapi dengan 1 buah alat timbangan berat badan, 1 buah alat tensimeter digital, 1 buah alat tensimeter manual, 4 buah tabung oksigen M1, 2 buah tabung oksigen M3 dan ambulans 1 unit lengkap dengan oksigen.

Pelayanan Klinik Lapas Klas IIA Palu terselenggara selama 24 jam setiap hari yang dibawah oleh bidang Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan secara khusus dengan didampingi oleh tenaga medis dan paramedis yang berpengalaman

dibidangnya dengan jumlah 9 (Sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut : 6 orang Perawat; 1 orang Dokter Gigi; 1 orang Dokter Kulit dan Kelamin; dan 1 orang Dokter Umum.

Sementara berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pemasaryakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS bahwa standar ketersediaan pelayanan kesehatan di lembaga pemsaryakatan atau rumah tahanan yaitu jumlah tenaga kesehatan (d disesuaikan dengan kondisi layanan dan kapasitas hunian) diantaranya yaitu : Dokter minimal 1 orang; Dokter gigi minimal 1 orang; Perawat minimal 2 orang; Bidan (khusus yang memiliki warga binaan pemsaryakatan/tahanan wanita) minimal 1 orang; Asisten Apoteker minimal 1 orang; Ahli gizi minimal 1 orang; Psikolog minimal 1 orang; Sanitarian minimal 1 orang; dan Petugas administrasi pencatatan dan pelaporan minimal 2 orang.

Dari uraian tersebut diatas bahwa pelayanan kesehatan jiwa terhadap warga binaan menjadi kurang efektif disebabkan oleh faktor sarana atau prasarana yaitu kurangnya tenaga medis yang melayani hak kesehatan di Klinik Pratama Rawat Jalan Lapas Klas IIA Palu. Belum adanya Asisten Apoteker, Ahli gizi, Sanitarian dan Petugas administrasi pencatatan dan pelaporan serta belum adanya Psikolog atau Psikiater yang ditempatkan khusus untuk menangani masalah kesehatan jiwa bagi warga binaan pemsaryakatan juga menjadi kendala dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan sehingga keterlibatan Petugas Pemsaryakatan yang berkerja sama dengan Tenaga Kesehatan dilakukan demi terwujudnya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan hingga mampu berjalan secara opimal.

Selain itu yang menjadi permasalahan adalah Dokter Umum hanya dapat berada di setiap hari Kamis sehingga dalam hal dokter berhalangan maka pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Selain itu ketidak lengkapan posisi pada Struktur Organisasi Klinik Pratama Rawat Jalan Lapas Klas IIA Palu yang tidak terisi yaitu Apoteker, Analis Laboratorium serta Bagian Administrasi juga dilakukan oleh tenaga kesehatan dan Paramedis lainnya sehingga proses pelayanan kesehatan di Lapas Klas IIA Palu tetap berjalan.

#### **IV. PENUTUP**

- a. Bentuk pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa warga binaan di Lapas Klas IIA Palu dilaksanakan dengan beberapa jenis upaya, diantaranya yaitu upaya promotif yaitu upaya dilakukan Petugas Pemsaryakatan dan Tenaga Kesehatan yang bersifat promosi kesehatan dan menekankan pada faktor psikologis untuk mempengaruhi perilaku warga binaan selama menjalani masa pidana dengan menerapkan pemenuh hak umum bagi warga binaan dengan berdasar pada sistem hukum dan peraturan hukum yang berlaku, upaya preventif sebagai pencengahan penyakit dan gangguan kesehatan khususnya dalam masalah kejiwaan pada warga binaan diwujudkan dengan dihadapkannya sarana dan fasilitas Klinik Pratama Rawat Jalan Lapas Klas IIA Palu, upaya kuratif ditujukan untuk penyembuhan dan pengurangan penderitaan bagi warga binaan penderita masalah kesehatan jiwa dan upaya rehabilitas untuk mengembalikan warga binaan bekas penderita gangguan kesehatan jiwa kembali ke lingkungan lembaga pemsaryakatan sehingga selain dapat menjalani masa pidana dengan lebih baik.

- b. Efektivitas hukuk dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa terhadap warga binaan di Lapas Klas IIA Palu telah berjalan secara optimal sehingga terwujud keadilan dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan masyarakat yang ideal di Lapas Klas IIA Palu namun faktor dominan yang menjadi kendala dalam optimalnya pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan di Lapas Klas IIA Palu adalah faktor sarana atau fasilitas yaitu karena kurangnya tenaga medis yang melayani pemenuhan hak kesehatan warga binaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Layanan Kesehatan Mental/Jiwa Bagi Tahanan, Anak Dan Narapidana Di Lapas Rutan, LPKA Dan RS Pengayoman*, Direktorat Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitasi Subdit Perawatan Kesehatan Lanjutan, 2019.
- Luke Birmingham, *The Mental Health of Prisoners*, *Advances in Psychiatric Treatment* (2003), Vol. 9, 191-201.
- Resawuryansari dan Subandi, *Program Mindfulness for Prisoners (Mindfulness) untuk Menurunkan Depresi pada Narapidana*, *Gadjah Mada Journal Of Professional Psychology* ISSN: 2407-7801 (Online), Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Vol. 5, Nomor 2 Tahun 2019: 196-212, hal. 199
- Suara, "Napi Palu Ditemukan Gantung Diri di Lapas Pakai Tali Sepatu", diakses dari <https://www.suara.com/news/2017/10/02/041745/napi-palu-ditemukan-gantung-diri-di-lapas-pakai-tali-sepatu>, pada tanggal 03 September 2022 pukul 19.20 WITA
- Yesmil Anwar dan Adang. 2013. *Kriminologi*. PT. Refika Aditama. Bandung.